



## PUTUSAN

NOMOR: 371/PID.Sus/2014/PT.MKS.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama Lengkap : **SARDYAN SOFYAN;** \_\_\_\_\_  
Tempat Lahir : Bone; \_\_\_\_\_  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 08 November 1992; \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : Laki-laki; \_\_\_\_\_  
Kebangsaan : Indonesia; \_\_\_\_\_  
Tempat Tinggal : Jalan Perumahan Bukit Permata Regance  
Blok C No. 18 Kota Makassar; \_\_\_\_\_  
Agama : Islam; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Tidak Ada; \_\_\_\_\_

Terdakwa di tahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d 29 Juni 2014 dan menjalani sisa masa penahanan sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 12 Juli 2104;

2. Perpanjangan.....

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; \_\_\_\_\_

2. Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Desember 2014, Nomor: 371/PID.Sus/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut; \_\_\_\_\_
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini dituntut didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2014, No. Reg. Perk. : PDM-565/R.4.10/Ep/08/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut: \_\_\_\_\_

#### DAKWAAN :

##### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SARDYAN SOFYAN pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Andi Tonro IV Selatan Lrg. 2 Kost 4 Putra Kamar 05 Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu nyawa ILHAM ALS. DITHA*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa dan korban berada di kamar kost korban, terdakwa dan

korban.....

Dipindai dengan CamScanner



korban terlibat pertengkaran mulut yang selanjutnya berlanjut sampai dengan keduanya berkelahi, dimana pada saat itu korban menggunakan sebilah badik.

- Pada saat perkelahian itulah terdakwa berhasil merebut badik yang dipegang oleh korban dan setelah menguasainya maka dengan menggunakan salah satu tangannya, terdakwa menusukkan badik tersebut ke arah beberapa bagian tubuh korban secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, hal mana menyebabkan korban mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum RS. Bhayangkara No. Ver/04-Mt/VI/2014/Rumkit tanggal 27 Juni 2014 yang ditanda tangani dibawah sumpah oleh dokter pada rumah sakit tersebut, dimana dalam pemeriksaan ditemukan bahwa korban telah meninggal dunia dengan luka sebagaimana berikut :

1. 2 (dua) buah luka iris pada leher bagian kanan, ukuran 7 cm X 3 cm dan ukuran 0,5 cm X 0,3 cm, tampak terputusnya pembuluh balik jagular dalam bagian kiri dan nadi karotis bersama bagian kiri.
2. 1 (satu) buah luka iris pada leher bagian kanan, ukuran 2 cm X 0,5 cm.
3. 1 (satu) buah luka iris pada leher bagian depan, ukuran 0,7 cm X 0,5 cm.
4. 1 (satu) buah luka iris pada dagu, ukuran 5 cm X 0,2 cm.
5. 1 (satu) buah luka iris pada bagian kanan, ukuran 1,5 cm X 0,8 cm.
6. 1 (satu) buah luka iris pada telapak tangan kanan sisi dalam, ukuran 4 cm X 0,2 cm.

7. 1 (satu).....

Dipindai dengan CamScanner



7. 1 (satu) buah luka iris pada jari tengah tangan kanan, ukuran 1 cm X 0,2 cm.
8. 1 (satu) buah luka iris pada jari manis kanan bagian depan, ukuran 1 cm X 0,2 cm.
9. 1 (satu) buah luka iris pada lengan kiri atas, ukuran 2 cm X 0,2 cm.
10. 1 (satu) buah luka iris pada betis kak kanan bagian depan, ukuran 3 cm X 0,3 cm.

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa terhadap 1 (satu) mayat, yang menderita luka akibat kekerasan tajam (dapat sesuai benda tajam sejenis badik dan pisau), luka iris yang mengenai pembuluh darah besar pada daerah leher bagian kiri mengakibatkan terjadinya perdarahan hebat yang berisiko menyebabkan kematian secara langsung.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa atas perbuatannya menikam korban dengan menggunakan badik pada beberapa bagian tubuh korban sebagaimana telah tersebut diatas, adalah perbuatan yang dapat menyebabkan luka yang dapat membahayakan nyawa korban atau setidaknya terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya terhadap korban adalah perbuatan yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia oleh karena bagian tubuh korban yang mengalami luka tersebut adalah bagian tubuh yang dapat berakibat langsung dengan kematian korban yaitu pada bagian leher.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.

**SUBSIDAIR.....**

Dipindai dengan CamScanner



### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SARDYAN SOFYAN pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Andi Tonro IV Selatan Lrg. 2 Kost 4 Putra Kamar 05 Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian ILHAM ALS. DITHA*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa dan korban berada di kamar kost korban, terdakwa dan korban terlibat pertengkaran mulut yang selanjutnya berlanjut sampai dengan keduanya berkelahi, dimana pada saat itu korban menggunakan sebilah badik.
- Pada saat perkelahian itulah terdakwa berhasil merebut badik yang dipegang oleh korban dan setelah menguasainya maka dengan menggunakan salah satu tangannya, terdakwa menusukkan badik tersebut ke arah beberapa bagian tubuh korban secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, hal mana menyebabkan korban mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum RS. Bhayangkara No. Ver/04-Mt/VI/2014/Rumkit tanggal 27 Juni 2014 yang ditanda tangani dibawah sumpah oleh dokter pada rumah sakit tersebut, dimana dalam pemeriksaan ditemukan bahwa korban telah meninggal dunia dengan luka sebagaimana berikut :

1. 2 (dua).....

Dipindai dengan CamScanner



1. 2 (dua) buah luka iris pada leher bagian kanan, ukuran 7 cm X 3 cm dan ukuran 0,5 cm X 0,3 cm, tampak terputusnya pembuluh balik jagular dalam bagian kiri dan nadi karotis bersama bagian kiri.
2. 1 (satu) buah luka iris pada leher bagian kanan, ukuran 2 cm X 0,5 cm.
3. 1 (satu) buah luka iris pada leher bagian depan, ukuran 0,7 cm X 0,5 cm.
4. 1 (satu) buah luka iris pada dagu, ukuran 5 cm X 0,2 cm.
5. 1 (satu) buah luka iris pada bagian kanan, ukuran 1,5 cm X 0,8 cm.
6. 1 (satu) buah luka iris pada telapak tangan kanan sisi dalam, ukuran 4 cm X 0,2 cm.
7. 1 (satu) buah luka iris pada jari tengah tangan kanan, ukuran 1 cm X 0,2 cm.
8. 1 (satu) buah luka iris pada jari manis kanan bagian depan, ukuran 1 cm X 0,2 cm.
9. 1 (satu) buah luka iris pada lengan kiri atas, ukuran 2 cm X 0,2 cm.
10. 1 (satu) buah luka iris pada betis kak kanan bagian depan, ukuran 3 cm X 0,3 cm.

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa terhadap 1 (satu) mayat, yang menderita luka akibat kekerasan tajam (dapat sesuai benda tajam sejenis badik dan pisau), luka iris  
yang.....

Dipindai dengan CamScanner

yang mengenai pembuluh darah besar pada daerah leher bagian kiri mengakibatkan terjadinya perdarahan hebat yang berisiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam **Tuntutannya** tanggal 30 September 2014 No. Reg. Perk. : PDM-565/R.4.10/Ep/08/2014 menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan; =====

1. Menyatakan Terdakwa SARDYAN SOFYAN, terbukti melakukan Tindak Pidana "**SEGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana dalam Dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARDYAN SOFYAN** dengan pidana penjara selama **12 ( DUA BELAS ) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik.
  - 1 (satu) buah HP

dirampas untuk dimusnahkan.

  - 1 (satu) speaker

Dikembalikan.....

Dipindai dengan CamScanner



Dikembalikan kepada saksi Rahmat als. Dian

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut maka Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 1444/Pid.B/2014/PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARDYAN SOFYAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik dan 1 (satu) buah HP dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah spekaer dikembalikan kepada saksi Rahmat alias Dian ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang,.....

Dipindai dengan CamScanner





Menimbang, bahwa atas pulusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2014 Nomor: 1444/Pld.B/2014/PN.Mks., Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2014, dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH., MH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 November 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2014 yang diberitahukan oleh SULEMAN SULE DUSUNG.,  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 18 Desember 2014; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa, mempelajari berkas perkara kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 November 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2014 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh SULEMAN SULE DUSUNG, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan

Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima; ———

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya putusan judex facti pada halaman 20 s/d halaman 25 adalah **tidak tepat dan keliru dalam pertimbangan hukum** karena :

- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban melakukan hubungan asmara di dalam kamar korban yang terkunci dari dalam kamar, kemudian terjadi pertengkaran mulut akibat korban cemburu karena melihat dan membaca SMS tema perempuan Terdakwa, kemudian korban langsung memukul dengan tangan ke pipi Terdakwa disusul dipukul dengan speaker tapi Terdakwa tidak menghiraukan tetapi kemudian korban langsung mengambil badik dibawah lemari dan menindih Terdakwa (secara fisik korban jauh lebih besar perawakannya dari pada Terdakwa yang fisiknya kecil dan kurus). Dan menyerang Terdakwa Sardyan Sofyan secara membabi buta, dengan menusuk/ menikam Terdakwa di bagian perut (pusat) dan leher Terdakwa, kemudian Terdakwa berebut badik serta bergumul dengan korban dan berhasil merebut badik tersebut, sehingga Terdakwa diluar kehendaknya dan dalam keadaan mendesak dan terpaksa menikam korban bagian leher sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa hasil visum korban tersebut sama sekali tidak ada luka tusukan pada tubuh korban tetapi hanyalah luka kecil atau luka iris yang.....

Dipindai dengan CamScanner



yang timbul dari hasil perebutan badik dan pergumulan antara korban dengan Terdakwa,

- b. Bahwa perkelahian dan pergumulan serta perebutan badik antara Terdakwa dengan korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahwa tanpa diketahui oleh Terdakwa telah menusuk bagian tubuh korban yaitu leher yang masih merupakan bagian tubuh korban karena perkelahian terjadi dalam keadaan gelap gulita dan kamar dalam terkunci.
- c. Bahwa Terdakwa yang ditikam oleh Korban terlebih dahulu hingga antara Terdakwa dengan korban terjadi perkelahian dan perebutan badik dan tanpa disengaja korban merebut badik dan menusuk tanpa diketahui hal tersebut melukai korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit serta terlambat mendapat perawatan.
- d. Bahwa perbuatan tidak disengaja dilakukan oleh Terdakwa dan tidak diketahui oleh Terdakwa karena antara Terdakwa dan korban terjadinya perkelahian, pergumulan dan perebutan badik yang mengakibatkan Terdakwa harus menusuk korban adalah dilakukan dengan tidak sengaja karena ingin membela diri dan kejadian tersebut berada di luar kendali Terdakwa.
- e. Bahwa tanpa diketahui perkelahian mengakibatkan korban Dita mengalami perdarahan namun sebaliknya Terdakwa pun mengalami luka dan dapat mengakibatkan kematian tetapi nasib baik ada sama Terdakwa dapat hidup dan selamat sebagaimana

keterangan.....

Dipindai dengan CamScanner

keterangan Terdakwa di depan persidangan dan hasil keterangan medis forensik Nomor : SKMF/003/IX/2014/Forensik-Dekpol tanggal 18 September 2014 yang menyatakan :

"Kesimpulan :

1. Ditemukan luka tusuk pada leher dan perut pasien (an. Sardyan sofyan umur 22 tahun) akibat kekerasan tajam (dapat sesuai akibat benda tajam sejenis badik dan pisau).
2. Perlukaan pada daerah perut pasien sesuai kualifikasi luka derajat berat (yang beresiko menyebabkan kematian bila tidak mendapat pertolongan medis segera)".

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Terdakwa juga mengalami luka yang serius yang beresiko menyebabkan kematian bila tidak mendapat pertolongan medis segera akibat luka tusukan balik oleh korban, namun nasib baik masih ada Terdakwa hingga dapat selamat dan sebaliknya kondisi tersebut dapat juga terjadi pada diri Terdakwa sehingga tindakan Terdakwa tersebut secara hukum dapatlah dikategorikan sebagai bentuk **Pembelaan diri**.

2. Bahwa sejak Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya **tidak tepat dan keliru karena tidak sesuai fakta persidangan**, sebagaimana alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta-fakta persidangan terungkap kepada Terdakwa tersebut adalah Pasal 49 ayat (1) KUHP. Yaitu **Pembelaan Terpaksa** atau **NOODWEER**. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimaksudkan untuk membela diri atas serangan membabi buta yang dilakukan korban Ilham alias Dita

alias.....

Dipindai dengan CamScanner





alias didit. Dengan menggunakan badik yang pada saat itu keadaan atau kondisi Terdakwa sedang dalam keadaan darurat dan terancam, sehingga membuat Terdakwa takut dirinya akan dibunuh oleh korban yang mempunyai niat untuk membunuh dirinya. Padahal kedatangan Terdakwa ke kamar kost korban adalah untuk berhubungan asmara karena antara korban dan Terdakwa adalah pacaran.

b. Bahwa Rumusan yang terdapat dalam pengertian Noodweer tercantum dalam Pasal 49 KUHP yang terdiri dari dua ayat. Bunyi dari Pasal 49 KUHP yaitu :

(1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

(2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Perkataan "nood" artinya "darurat", sedangkan perkataan "weer" artinya "pembelaan", hingga secara harafiah perkataan "noodweer" itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat".

Menurut.....

Dipindai dengan CamScanner



Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan sesuatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang di mana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman sebagai contoh :

*“apabila seseorang itu oleh seseorang penyerang telah diancam akan ditembak dengan sebuah revolver atau telah diancam akan ditusuk dengan sebilah pisau, maka orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, misalnya dengan memukul tangan si penyerang yang menggenggam revolver atau pisau itu dengan mempergunakan sepotong kayu atau sebatang besi agar revolver atau pisaunya itu dapat terlepas dari tangannya, walaupun dengan cara memukul tangan si penyerang itu, orang yang melakukan perlawanan akan membuat si penyerang menjadi terluka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerangnya yaitu apabila perbuatan di penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya”.*

- a. Bahwa syarat-syarat Noodweer pada isi Pasal 49 KUHP tidak cukup menjelaskan apa saja syarat-syarat Noodweer itu secara normatif maka dicarilah sumber hukum sebagai landasan atau pijakan kita untuk mengambil langkah-langkah hukum. Sumber hukum itu adalah doktrin dan yurisprudensi. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana syarat yang dipenuhi oleh serangan itu adalah :

#### 1. Serangan.....

Dipindai dengan CamScanner



1. Serangan itu bersifat melawan hukum menurut Prof van HAMEL suatu serangan itu bersifat melawan hukum apabila orang yang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan atau dapat mengalami suatu penderitaan. Menurut sejarah, Noodweer itu biasanya hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hak yang telah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai perbuatan.

Dengan adanya syarat yang mengatakan bahwa serangan itu harus bersifat melawan hukum maka timbul suatu pertanyaan apakah serangan seekor binatang termasuk bersifat melawan hukum.

Menurut Prof Pompe suatu noodweer tidak dapat dilakukan terhadap suatu serangan yang datang dari seekor binatang, kecuali apabila binatang tersebut merupakan sebuah alat yang telah dipergunakan oleh seseorang yang telah melakukan suatu penyerangan.

Pendapat dari Prof Pompe itu sesuai juga pendapat dari Hoge Raad yang dapat dijumpai di dalam arrest-arrestnya, masing-masing tanggal 11 Mei 1903, W. 7928 dan tanggal 27 Februari 1905, W.8186 yang antara lain telah mengatakan bahwa : " serangan itu haruslah merupakan suatu tindakan melawan hukum yang secara langsung dilakukan oleh manusia, dan bukan merupakan serangan yang datang dari seekor binatang yang telah tidak dihasut oleh seorang manusia.

Berkenaan dengan serangan yang datang dari seekor binatang seperti dimaksud di atas itu, perlu kita ketahui, bahwa Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 3 Mei 1915, N.J. 1915 halaman 813, W. 9820 yang juga dengan sebutan "politiehond-arrest" itu, telah menolak alasan yang telah dikemukakan

oleh.....

Dipindai dengan CamScanner

oleh seseorang pemohon kasasi yang telah menembak mati seekor anjing pelacak yang telah dilepaskan oleh anggota polisi untuk mengejar dirinya, yakni segera setelah ia selesai melakukan suatu perampokan, bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan di dalam suatu Noodweer.

2. Serangan itu Secara Langsung atau Seketika Untuk dapat disebut bersifat seketika pada umumnya bahwa serangan itu haruslah telah dimulai akan tetapi juga belum selesai. Artinya apabila serangan itu telah dimulai dan selama serangan tersebut masih berlangsung, maka orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu noodweer. Akan tetapi noodweer itu tidak boleh lagi dilakukan yaitu segera setelah serangan tersebut berakhir.

Menurut Prof Simons, selama seorang pencuri yang menguasai benda hasil curiannya itu masih berada dalam jangkauan dari pemilik benda tersebut, maka serangan itu dapat dipandang sebagai masih berlangsung. Dengan kata lain bahwa selama pencuri yang menguasai benda hasil curian itu masih berada dalam jangkauan dari orang yang barangnya telah dicuri, maka orang tersebut dapat melakukan suatu noodweer untuk memperoleh kembali barangnya. Oleh karena itu dengan selesainya kejahatan pencurian itu tidaklah berarti bahwa serangan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP itu juga harus dianggap telah berakhir.

Serangan yang dimaksud di sini harus ditujukan kepada bersifat berbahaya yang mengancam secara langsung bagi tubuh, kehormatan dan benda kepunyaan diri sendiri atau kepunyaan orang lain.

Perkataan tubuh di sini adalah berkenaan dengan nyawa berikut masalah tidak terganggunya atau masalah kebebasan untuk bergerak.

Kehormatan.....

Dipindai dengan CamScanner

Kehormatan yang dimaksud di sini bukanlah kehormatan dalam arti nama baik melainkan dalam arti seksual. Misalnya kehormatan seorang wanita yang hendak diperkosa oleh seorang laki-laki. Terhadap usaha laki-laki untuk memperkosa kehormatan seorang wanita semacam itu, kita dapat melakukan suatu *noodweer*.

- b. Bahwa pada prinsipnya, hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa. Untuk tujuan itulah pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi, sangat dimungkinkan seorang tersangka kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan (dasar hukumnya: **Pasal 20 KUHP**).

**Pasal 49 ayat (1) KUHP** mengatur mengenai perbuatan "pembelaan darurat" (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Tentang Pasal 49 ayat (1) KUHP, R. Soesilo berkomentar antara lain bahwa supaya orang dapat mengatakan dirinya dalam "pembelaan darurat" dan tidak dapat dihukum harus dipenuhi tiga syarat :

- (1) Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang.....

Dipindai dengan CamScanner



yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

- (2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
- (3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

- c. Bahwa dari uraian tersebut Terdakwa melakukan tindakan yang pada akhirnya hilangnya nyawa korban karena adanya perbuatan membela diri karena tindakan itu dilakukan untuk menghindari musibah yang lebih terjadi terhadap diri Terdakwa yang dapat hilangnya nyawa Terdakwa sehingga alasan pembelaan terpaksa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dipandang sebagai alasan Pembonar.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2014 No. 1444/Pid.B/2014/PN.Mks. serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan

Tinggi.....

Dipindai dengan CamScanner



Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada dasarnya adalah keseluruhan hal-hal yang telah dikemukakan dan merupakan pengulangan yang telah diungkapkan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama untuk itu memori banding tersebut ditolak;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menikam korban berkali-kali dan mengenai sasaran yang sangat vital dari tubuh korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2014 No. 1444/Pid.B/2014/PN.Mks., haruslah **dikuatkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat akan ketentuan Pasal 338 KUHP serta Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa; -----

- menguatkan.....

Dipindai dengan CamScanner



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Oktober 2014 No. 1444/Pid.B/2014/PN.Mks., yang dimintakan banding tersebut; \_\_\_\_\_
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; \_\_\_\_\_
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); \_\_\_\_\_

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **RABU** tanggal **07 JANUARI 2015** oleh kami: **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. ENDANG IPSIANI, SH.**, dan **HJ. HANIZAH IBRAHIM M, SH., MH.**, keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **MUH. ALI B, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ; \_\_\_\_\_

**HAKIM / HAKIM ANGGOTA**

  
**HJ. ENDANG IPSIANI, SH.**

  
**HJ. HANIZAH IBRAHIM M, SH., MH.**

**HAKIM KETUA**

  
**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

  
**MUH. ALI B., SH.**

Dipindai dengan CamScanner